



## **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 2506/PL9/KP/2018

### **Tentang**

### **KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan hak dan kewajiban, Organisasi serta kegiatan Kemahasiswaan pada Politeknik Negeri Padang diperlukan suatu Peraturan yang dijadikan sebagai pedoman Kemahasiswaan di Politeknik Negeri Padang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB XII pasal 85-88 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang;

- Mengingat :
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Ijin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
12. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI PADANG;**

### **BAB I**

#### **PENGERTIAN UMUM**

##### **Pasal 1**

##### **Pengertian Umum**

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai

program magister dan doktor terapan.

- (3) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (4) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di PNP.
- (5) Tujuan pembinaan kemahasiswaan di PNP adalah menghasilkan mahasiswa yang bertaqwa, cerdas dan berkarakter.
- (6) Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan mahasiswa di luar kegiatan akademik meliputi kegiatan Ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
- (7) Organisasi Kemahasiswaan selanjutnya disingkat Ormawa PNP adalah Organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Politeknik, Jurusan, dan Prodi yang merupakan sarana pengembangan penalaran keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
- (9) Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran yang pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam anggaran dasar Ormawa.
- (10) Organisasi kemahasiswaan adalah satuan kegiatan kemahasiswaan yang terwadahi oleh PNP yang terdiri dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa.
- (11) Kegiatan Ko-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang berdasarkan pada pengembangan penalaran, keprofesian/keilmuan sesuai dengan bidang studi.
- (12) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang

berdasarkan pada pengembangan minat/bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa.

- (13) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan oleh Pembina, Pembimbing, dan Pendamping serta unsur pendukung.
- (14) Pembimbing UKM adalah staf pengajar yang ditetapkan oleh Direktur.
- (15) Pendamping UKM adalah staf administrasi atau petugas lain yang ditetapkan oleh Direktur.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN HAK MAHASISWA**

#### Pasal 2

##### Hak Mahasiswa PNP

- (1) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di PNP;
- (2) Mendapat pendidikan karakter untuk kelangsungan bangsa;
- (3) Mendapat bimbingan dari dosen atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
- (4) Mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional dari Jurusan dan Politeknik;
- (5) Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sebagaimana ketentuan-ketentuan umum;
- (6) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studidan hasil studi;
- (7) Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersediadengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- (8) Meminta klarifikasi atau menyampaikan komplain terhadap kebijakandan pelayanan yang ada;
- (9) Mendapatkan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa yang dipersiapkan oleh Jurusan maupun PNP;

- (10) Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dilingkungan PNP;
- (11) Mendapatkan jaminan asuransi selama yang bersangkutan menjadimahasiswa PNP;
- (12) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan PNP sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- (13) Pindah ke perguruan tinggi atau politeknik lain;
- (14) Mendapatkan bimbingan konseling dari lembaga bimbingan konseling

### Pasal 3

#### Kewajiban Mahasiswa PNP

- (1) Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan PNP dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- (2) Belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- (3) Menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
- (4) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada PNP. Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus;
- (5) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain;
- (6) Menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan ketenangan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
- (7) Menunjukkan perilaku yang sopan, disiplin, dan tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik PNP;
- (8) Berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- (9) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (10) Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi;
- (11) Ikut serta memelihara sarana dan prasarana;
- (12) Meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (13) Menjaga nama baik almamater PNP;
- (14) Membina hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan Pimpinan, Dosen, Karyawan, Alumni, dan dengan sesama mahasiswa lainnyadilingkungan PNP;
- (15) Menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan pertikaian/permusuhan/ keributan/ perkelahian/ melanggar SARA, serta menghindari melakukan perjudian/ tindakan a-susila;
- (16) Membawa atau menggunakan atau memperjual-belikan narkoba/ obat-obat terlarang/ minuman keras/ benda-benda pornografi, di dalam kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan atau membawa nama dan atau perbuatan lain yang dapat mencemarkan nama baik PNP.

### **BAB III**

#### **PELANGGARAN dan SANKSI MAHASISWA PNP**

##### **Pasal 4**

##### **Larangan Mahasiswa**

- (1) Makan, minum, dan merokok dalam kelas, laboratorium atau bengkel kerja selama kegiatan akademik berlangsung.
- (2) Memiliki, membawa, menyimpan, memperjual-belikan dan/atau menggunakan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif).
- (3) Membawa, menyimpan, menggunakan atau memperdagangkan senjata tajam atau senjata api, bahan peledak, atau alat/benda lain yang membahayakan.

- (4) Berperilaku dan/atau mengucapkan kata-kata tidak sopan yang merugikan orang lain.
- (5) Melakukan perjudian.
- (6) Mencuri, merusak atau mengubah serta menghilangkan fasilitas PNP.
- (7) Melakukan tindak pidana.
- (8) Terlibat kegiatan politik praktis dan/atau demonstrasi.
- (9) Menganiaya dan/atau melakukan ancaman terhadap orang lain.
- (10) Melakukan perbuatan asusila.
- (11) Memalsukan dan atau menyalahgunakan surat atau dokumen PNP.
- (12) Mengganggu mahasiswa lain yang sedang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (13) Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan unsur dari luar kampus tanpa seizin pimpinan PNP.
- (14) Melakukan kegiatan kemahasiswaan melebihi jam 22.00 kecuali atas izin dari pimpinan PNP.

#### Pasal 5

#### Sanksi dan Hukuman

- (1) Pelanggaran terhadap larangan dikenakan sanksi dalam bentuk hukuman disiplin oleh pimpinan PNP.
- (2) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis.
  - b. Hukuman disiplin sedang berupa diberhentikan sementara.
  - c. Hukuman disiplin berat berupa diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Bagi mahasiswa yang mendapatkan hukuman disiplin ringan dan atau sedang sampai 2 (dua) kali, maka akan diberlakukan sanksi hukuman disiplin yang lebih berat.

### BAB IV

### ORGANISASI KEMAHASISWAAN

## Pasal 6

### Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan

Kedudukan organisasi kemahasiswaan PNP merupakan satuan kegiatan kemahasiswaan yang menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien dan transparan.

- (1) Organisasi Kemahasiswaan untuk menampung & menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan komunikasi antar mahasiswa.
- (3) Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
- (4) Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
- (5) Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

## Pasal 7

### Tujuan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Agar mahasiswa mempunyai sifat dan jiwa kepemimpinan yang berkemampuan dalam penguasaan, penerapan, dan pengalihan IPTEK.
- (2) Agar Mahasiswa mampu mengembangkan jati diri dalam hal sebagai berikut:
  - a. Berakhlak dan bermoral tinggi serta bertanggung jawab;
  - b. Berkepribadian, mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. Berjiwa Kepemimpinan dimasa depan;
  - d. Mandiri, Kritis, Inovatif dan Produktif.
- (3) Agar mahasiswa mempunyai ketahanan, keutuhan nasional, dan wawasan kebangsaan.
- (4) Agar mahasiswa komunikatif dan kompetitif di era global dan pasar bebas.

- (5) Agar mahasiswa mampu menjadi motivator dan dinamisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 8

##### Fungsi dan Manfaat Organisasi Kemahasiswaan


- (1) Organisasi Kemahasiswaan PNP mempunyai fungsi :
- a. Perwakilan Mahasiswa PNP untuk menampung & menyalurkan aspirasi mahasiswa & menetapkan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa.
  - b. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, Pemimpin dan intelektual yang berguna dimasa depan.
  - c. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
  - d. Untuk memelihara dan mengembangkan IPTEK yang dilandasi oleh norma-norma agama, etika, dan moral.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan PNP mempunyai Manfaat :
- a. Menambah pengalaman serta kemampuan berorganisasi.
  - b. Menumbuhkan percaya diri, bertanggungjawab dan sikap mandiri.
  - c. Mengembangkan sikap yang berorientasi pada prestasi dan pencapaian hasil yang maksimal dan kemampuan untuk berpikir ilmiah dalam praktek berorganisasi.

#### Pasal 9

##### Bentuk dan Struktur Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Bentuk organisasi kemahasiswaan PNP yang terdiri dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang membawahi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) Organisasi kemahasiswaan berperan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter.

- (3) MPM. merupakan unit organisasi kemahasiswaan yang berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan menetapkan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa.
- (4) BEM, merupakan unit organisasi kemahasiswaan yang berperan sebagai lembaga eksekutif mahasiswa PNP berfungsi melaksanakan kegiatan kemahasiswaan bidang penalaran, minat &/ bakat, kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) HMJ. merupakan unit organisasi kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler sesuai dengan jurusannya.
- (6) UKM merupakan unit organisasi kemahasiswaan ekstrakurikuler.
- (7) Struktur Organisasi Kemahasiswaan sebagai berikut :



#### Pasal 10

#### Tugas Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Direktur PNP adalah penasihat dan penanggung jawab segala aktifitas Mahasiswa yang mengatasnamakan lembaga.
- (2) Wakil Direktur III membantu Direktur, yakni :
  - a. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi kemahasiswaan.
  - b. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
  - c. Melayani urusan kesejahteraan mahasiswa.

- d. Menghimpun sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan.
  - e. Mengembangkan hubungan kerjasama untuk kepentingan kemahasiswaan.
  - f. Membuat laporan kepada Direktur.
- (3) MPM merupakan kelengkapan non-struktural perguruan tinggi yang mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program Kemahasiswaan, mengevaluasi kegiatan BEM dan memberikan pertimbangan kepada Direktur yang berkaitan dengan kegiatan Kemahasiswaan.
  - (4) Keanggotaan MPM terdiri perwakilan Prodi. Pengurus MPM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota. Pemilihan Ketua dan Sekretaris ditentukan melalui pemilihan dengan tatacara dan mekanisme yang ditetapkan oleh anggota. Masa bakti Kepengurusan MPM selama 1 (satu) tahun. Ketua MPM bertanggungjawab kepada Direktur.
  - (5) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan kelengkapan non-struktural yang berfungsi sebagai wahana merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan. BEM dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden yang bertanggungjawab kepada Direktur.
  - (6) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) merupakan kelengkapan non-struktural pada PNP yang merupakan wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan diri di bidang akademis sebagai kegiatan ekstrakurikuler akademis dengan bidang ilmu. HMJ dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Presiden BEM.
  - (7) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan kelengkapan non-struktural pada PNP yang merupakan wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya. UKM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada presiden BEM.

## Pasal 11

### Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Politeknik mempunyai hak :
  - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
  - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Politeknik.
  - c. Memeroleh pendanaan untuk mengembangkan Ormawa secara proporsi-onal dan bersifat stimulus.
  - d. Memeroleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) PNP mempunyai kewajiban:
  - a. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan di Politeknik.
  - b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di PNP.
  - c. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
  - d. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan PNP.
  - e. Memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

## BAB V

### KEGIATAN KEMAHASISWAAN

## Pasal 12

### Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Tidak mengganggu kegiatan resmi PNP.
  - b. Tidak merusak citra PNP.
  - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan & pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi PNP.
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh Ormawa di luar kampus wajib didampingi oleh Dosen Pembimbing Kemahasiswaan yang ditugaskan dengan Surat Tugas dari Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
  - (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.

### Pasal 13

#### Surat Izin Kegiatan

- (1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa dikeluarkan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan seluruh Ormawa harus diketahui dosen pembimbing Ormawa yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Program Studi harus diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

### Pasal 14

#### Pengenalan Kehidupan Kampus

- (1) Pengenalan Kehidupan Kampus adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru PNP.
- (2) Pengenalan Kehidupan Kampus bertujuan untuk mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru dalam kegiatan akademik dan non akademik di perguruan tinggi.
- (3) Pengenalan kehidupan kampus dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Direktur PNP.

- (4) Sertifikat peserta kegiatan pengenalan kehidupan kampus digunakan sebagai prasyarat dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan di PNP.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria evaluasi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus, wajib mengikuti kegiatan yang sama pada tahun berikutnya.
- (6) Sertifikat digunakan sebagai prasyarat pendaftaran Yudisium.

#### Pasal 15

##### Pengembangan Soft skills dan Pembentukan Karakter

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan merupakan wahana penting dalam pengembangan *soft skills* dan pembentukan karakter.
- (2) Organisasi dan kegiatan Kemahasiswaan PNP harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan *soft skills* dan pembentukan karakter.
- (3) Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pengembangan *soft skills* dan pembentukan karakter yang diselenggarakan PNP.

#### Pasal 16

##### Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kegiatan Mahasiswa

- (1) Sarana & prasarana milik PNP dapat digunakan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan yang meliputi aula, ruang kelas, sekretariat, poliklinik, laboratorium, workshop, lapangan dan gedung olah raga, kendaraan, sarana ibadah, peralatan audio visual, fasilitas kesenian serta fasilitas lainnya selama tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik di PNP.
- (2) Prosedur & pertanggung jawaban penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku di PNP.

#### Pasal 17

##### Pendanaan dan Sponsor Kegiatan Mahasiswa

- (1) Dana kegiatan kemahasiswaan berasal dari DIPA PNP, swadana, sponsor atau sumber lain yang tidak mengikat.

- (2) Distribusi pendanaan kegiatan kemahasiswaan diatur oleh Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.
- (3) Prosedur pengajuan dana kegiatan diatur sebagai berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh pembimbing UKM/HMJ dan ditujukan kepada Pudir bidang kemahasiswaan.
  - b. Surat permohonan dilampiri dengan Usulan Kegiatan yang telah disetujui oleh pembimbing dan pembina UKM/HMJ.
  - c. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana kegiatan harus diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya kegiatan.
- (4) Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dapat dibantu oleh sponsor dari pihak luar PNP.
- (5) Sponsor kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Merupakan kerjasama yang saling menguntungkan.
  - b. Tidak untuk kepentingan Partai Politik dan Organisasi Massa.
  - c. Tidak berasal dari perusahaan produk ilegal dan terlarang
  - d. Tidak berasal dari perusahaan produk yang berkonotasi pornografi.
  - e. Tidak berasal dari perusahaan produk minuman keras.
- (6) Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan:
  - a. Mendapat ijin tertulis dari Wakil Direktur bidang kemahasiswaan.
  - b. Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditetapkan dan tidak mengganggu ketertiban, keindahan, dan kebersihan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Kemahasiswaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut Kemahasiswaan di PNP dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut Kemahasiswaan di PNP dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 6 April 2018

Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom  
Nip. 197006091999031003